



PUTUSAN

Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lahat 12 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Elektro, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Prabumulih 26 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No: - tertanggal 12 Mei 2014;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di ruko kontrakan di elurahan air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim kurang lebih selama 2 tahun, Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal tinggal di ruko kontrakan di Jl. SMB II RT 06/RW 02 (Rocket Stone Distro, samping Masjid Syeikh Abdur Rahman), Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, NIK: -, tempat tanggal lahir: Prabumulih, 16 Maret 2015, saat ini berusia 8 tahun, Pendidikan kelas III SD, berada dalam asuhan Termohon;

2. Anak 2, NIK: -, tempat tanggal lahir: Muara Enim, 25 Oktober 2017, saat ini berusia 4 tahun, Pendidikan taman kanak – kanak (TK), berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih 4 tahun, karena sejak tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

I. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

II. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

III. Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon;

6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Januari 2021, dikarenakan saat itu Termohon menyewa ruko baru untuk usaha Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, lalu satu minggu kemudian Termohon baru memberitahu Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal tersebut merasa sangat kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik;
8. Bahwa dua hari kemudian saat Pemohon ingin kerja tiba – tiba saja Termohon seluruh baju milik Pemohon kedalam Koper dan mengatakan Bahwa Termohon ingin berpisah dari Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Januari 2021 sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa pemohon adalah seroang pegawai BUMN di BANK BRI Kantor Cabang Muara Enim yang telah mendapatkan izin atasan sebagaimana Surat persetujuan Permohonan Pengajuan Gugatan Cerai Nomor: - Tertanggal 28 November 2023;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa alasan gugatan perceraian Pemohon tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, dengan klausula perdamaian sebagai berikut:

- Pasal 1 : Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) Anak 1, lahir tanggal 16 Maret 2015;
- 2) Anak 2, lahir tanggal 25 Oktober 2017;

- Pasal 2 : Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat kedua anak tersebut pada Pasal 1 berada di bawah hadhonah Termohon dan tidak akan menghalangi Pemohon untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Pasal 3 : Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pasal 4 : Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- 1) Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;
- 2) Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku;

- Pasal 5 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hasil mediasi ini dituangkan dalam putusan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan Pemohon mengajukan perubahan dengan memasukkan kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 19 Desember 2023, tentang hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah, sebagai tambahan permohonan Pemohon, sehingga posita permohonan Pemohon bertambah pada posita angka 15 (lima belas) dan seterusnya, sebagai berikut:

15. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1, lahir tanggal 16 Maret 2015 dan Anak 2, lahir tanggal 25 Oktober 2017, dalam kuasa asuh (hadhonah) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
16. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat Pemohon membayar kepada Termohon nafkah kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
17. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - 17.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 17.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku;

Dan petitum permohonan Pemohon juga ditambah, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 19 Desember 2023;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai BUMN, maka untuk melakukan perceraian Pemohon wajib memperoleh Surat Izin dari Pejabat atasannya (*vide* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya PGS Pemimpin Cabang BRI Muara Enim tentang Izin Mengajukan/Mengurus Proses Perceraian Nomor R.2752-KC-IV/SDM/II/2023 tanggal 28 November 2023 dan surat izin tersebut menurut pendapat Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon angka 1, 2, 4, dan 9;
2. Bahwa Termohon mengklarifikasi dalil posita Pemohon angka 3 dengan menyatakan tidak benar, menurut Termohon sebenarnya setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan mengontrak ruko di Kelurahan Air Lintang selama 2 tahun, kemudian pindah di kontrakan depan Diva Mart selama 3 tahun dan terakhir pindah ke kontrakan di Jalan SMB II sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa Termohon mengklarifikasi dalil posita Pemohon angka 5 dengan menyatakan tidak benar terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, menurut Termohon:
 - a. Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa Termohon mengklarifikasi dalil posita Pemohon angka 6 dengan menyatakan memang benar Termohon menyewa ruko baru untuk usaha

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon sudah memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon mengklarifikasi dalil posita Pemohon angka 7 dengan menyatakan bagaimana mau komunikasi dengan Pemohon karena Pemohon jarang ada di rumah;

6. Bahwa Termohon mengklarifikasi dalil posita Pemohon angka 8 dengan menyatakan memang benar Termohon memasukkan pakaian Pemohon ke dalam koper karena Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;

7. Bahwa Termohon mengklarifikasi dalil posita Pemohon angka 10 dengan menyatakan tidak benar karena menurut Termohon, keluarga Pemohon belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali;

8. Bahwa Termohon mengklarifikasi dalil posita Pemohon angka 12 sampai dengan 14 dengan menyatakan Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh Kantor Urusan Agama Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering tidak ada di rumah dan Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah tinggal bersama lagi, dan Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebabnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi pernah datang menemui Termohon dan keluarganya dan berusaha menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bersedia bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai dan Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rezha Nur Adikara, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil berdamai dalam masalah sengketa perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok permohonannya, dan dipersidangan Pemohon menambahkan hasil kesepakatan damai sebagian, tanggal 19 Desember 2023 ke dalam permohonan Pemohon dan perubahan tersebut juga dibenarkan oleh Termohon, maka Hakim menilai Pemohon tidak mengubah dan atau menambah pokok permohonannya atau setidaknya masih dalam substansi perkara yang sama, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa ruang lingkup mediasi tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan dan jika para pihak mencapai kesepakatan di luar posita dan petitum gugatan, dan Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang (BAS) dan perubahan permohonan tersebut juga dibenarkan oleh Termohon, dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 19 Desember 2023 ke dalam permohonan mengenai tentang hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seornag istri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon, hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dan anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2014;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

**درئ المفاسد مقدم
على جلب المصالح**

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak keberatan dengan perceraian, dan gagalnya Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan damai sebagian tanggal 19 Desember 2023 yang telah dicapai oleh Pemohon dengan Termohon telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga *quod est* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan damai tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dengan Termohon dan tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon mengenai kesepakatan perdamaian tanggal 19 Desember 2023 patut untuk dikabulkan dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai sebagian, tanggal 19 Desember 2023;

Tentang *ex officio* Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), oleh karena itu demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim, secara *ex officio*, patut untuk menghukum Pemohon, untuk menyerahkan/membayarkan nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama, yang telah ditetapkan di atas, kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak dan jika Pemohon belum membayarkannya, maka ikrar talak hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Termohon;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1, lahir tanggal 16 Maret 2015 dan Anak 2, lahir tanggal 25 Oktober 2017, dalam kuasa asuh (hadhonah) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 - 3.2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat Pemohon membayar kepada Termohon nafkah kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan/menyerahkan kewajiban yang termuat dalam diktum angka 3.2 sampai dengan 3.3.1 dan 3.3.2 tersebut di atas, sesaat sebelum melaksanakan ikrar talak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah berupa cincin emas sebesar 1 (satu) suku;
- 3.3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 16 Maret 2015 dan Anak 2, lahir tanggal 25 Oktober 2017, berada dalam asuhan Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 3.4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan/menyerahkan kewajiban yang termuat dalam diktum angka 3.1 sampai 3.4. tersebut di atas, sesaat sebelum melaksanakan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hj. Sabariah, S.Ag., S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	80.000,00
3	Panggilan	Rp	200.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)